



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hubert Sugiarto**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 17 Nopember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kali Baru Timur Gg. 5/16, RT/RW. 008/005, Kel/Desa Bungur, Kec. Senen, Propinsi DKI, Jakarta Pusat.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Desi Purnani Adam, S.H.,M.H.** Dkk, Para Advokat yang berkantor di Kantor Pusat bantuan Hukum Peradi Denpasar, Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar Bali, Kode Pos 80233, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 162/Pen.Pid.Sus/2021/PN DPS, tanggal 18 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hubert Sugiarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yakni yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hubert Sugiarto dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Dari I Ketut Gede Adi Prasucipta, disita barang-barang sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) buah tas warna hitam yang saat itu I Ketut Gede Adi Prasucipta pegang menggunakan tangan kiri dan didalamnya ditemukan :
 - a. 3 (tiga) paket berisi kristal bening diduga narkotika berupa Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 25,42 (dua puluh lima koma empat dua) gram Brutto atau 24,1 (dua puluh empat koma satu) gram Netto (Kode1 s/d 3);
 - b. 2 (dua) butir pil warna putih diduga Narkotika dengan berat keseluruhan 2,41 (dua koma empat satu) gram netto (Kode 4);
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital;
 - d. 2 (dua) bundel plastik klip kosong.
 - 2) 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biru dengan sim card nomor 087743356706 yang ditemukan disaku celana kiri depan yang digunakan oleh I Ketut Gede Adi Prasucipta.



Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa I Ketut Gede

Adi Prasucipta.

- b. Dari Hubert Sugiarto, disita barang-barang sebagai berikut :
- 1 (satu) paket berisi kristal bening dengan berat 5,11 (lima koma sebelas) gram Brutto atau 4,38 (empat koma tiga delapan) gram Netto yang ditemukan didalam kaos kaki warna biru putih sebelah kanan yang HUBERT SUGIARTO gunakan;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna biru putih yang saat itu HUBERT SUGIARTO gunakan pada kaki sebelah kanan;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu yang saat itu HUBERT SUGIARTO gunakan;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam dengan sim card nomor 082114574890 yang ditemukan di saku celana kiri depan yang HUBERT SUGIARTO gunakan.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa HUBERT SUGIARTO bersama-sama dengan I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 8 Nopember 2020 sekira Pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kamar nomor 121 Hotel The Yani Jln. By Pass Ngurah Rai Nomor 660 Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yakni yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal tanggal 6 Nopember 2020 terdakwa Hubert Sugiarto memesan sabu-sabu kepada seseorang bernama Kokok Joni (DPO) sebanyak 25 gram dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Nopember terdakwa Hubert Sugiarto tiba di Bali dan kemudian menginap di Hotel The Yani Jln. By Pass Ngurah Rai Nomor 660 Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar di kamar nomor 121, dan kemudian orang suruhan dari Koko Joni (DPO) yaitu saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang untuk mengantarkan sabu yang dipesan oleh terdakwa Hubert Sugiarto ke Hotel The Yani tempat terdakwa menginap dimana terdakwa sebelumnya sempat melakukan video call dengan Koko Joni dan Saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memastikan agar tidak salah orang dan terdakwa sudah menerima sabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa Hubert Sugiarto pergi keluar untuk membeli makan dan sedotan untuk menggunakan sabu-sabu sehingga terdakwa meminta saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menunggu di kamar nomor 121 tersebut;
- Bahwa kemudian datang petugas dari BNN melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa memesan sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Koko Joni, namun belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memesan shabu tersebut untuk dijual kembali kepada seseorang bernama DAVID yang memesan shabu tersebut kepada terdakwa sejak sekira seminggu sebelum terdakwa ditangkap dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Terdakwa datang ke Bali memang hanya untuk menjual shabu kepada DAVID dan rencananya hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020 langsung kembali ke Jakarta;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB: 1130/NNF/2020, tanggal 13 Nopember 2020, diperoleh hasil sebagai berikut: 6 (enam) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode 1, Kode 2, Kode 3, Kode 6, Kode 7 dan Kode 8) yang disita dari I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HUBERT SUGIARTO bersama-sama dengan I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 8 Nopember 2020 sekira Pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kamar nomor 121 Hotel The Yani Jln. By Pass Ngurah Rai Nomor 660 Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yakni yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal tanggal 6 Nopember 2020 terdakwa Hubert Sugiarto memesan sabu-sabu kepada seseorang bernama Kokok Joni (DPO) sebanyak 25 gram dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Nopember terdakwa Hubert Sugiarto tiba di Bali dan kemudian menginap di Hotel The Yani Jln. By Pass Ngurah Rai Nomor 660 Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar di kamar nomor 121, dan kemudian orang suruhan dari Koko Joni (DPO) yaitu saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang untuk mengantarkan sabu yang dipesan oleh terdakwa Hubert Sugiarto ke Hotel The Yani tempat terdakwa menginap dimana terdakwa sebelumnya sempat melakukan video call dengan Koko Joni dan Saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memastikan agar tidak salah orang dan terdakwa sudah menerima sabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa Hubert Sugiarto pergi keluar untuk membeli makan dan sedotan untuk menggunakan sabu-sabu sehingga terdakwa meminta saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menunggu di kamar nomor 121 tersebut;
- Bahwa kemudian datang petugas dari BNN melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Hal 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memesan sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Koko Joni, namun belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memesan shabu tersebut untuk dijual kembali kepada seseorang bernama DAVID yang memesan shabu tersebut kepada terdakwa sejak sekira seminggu sebelum terdakwa ditangkap dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Terdakwa datang ke Bali memang hanya untuk menjual shabu kepada DAVID dan rencananya hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020 langsung kembali ke Jakarta;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB: 1130/NNF/2020, tanggal 13 Nopember 2020, diperoleh hasil sebagai berikut: 6 (enam) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode 1, Kode 2, Kode 3, Kode 6, Kode 7 dan Kode 8) yang disita dari I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I GEDE SUPARTA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hubert Sugiarto dan saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 8 Nopember 2020 sekira Pukul 23.30 Wita di Kamar nomor 121 Hotel The Yani Jln. By Pass Ngurah Rai Nomor 660 Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa dan kamarnya ditemukan barang-barang sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) paket berisi kristal bening dengan berat 5,11 (lima koma sebelas) gram Brutto atau 4,38 (empat koma tiga delapan) gram Netto yang ditemukan didalam kaos kaki warna biru putih sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
 - b. 1 (satu) buah kaos kaki warna biru putih yang saat itu Terdakwa gunakan pada kaki sebelah kanan;

Hal 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu yang saat itu Terdakwa gunakan;
 - d. 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam dengan sim card nomor 082114574890 yang ditemukan di saku celana kiri depan yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa menyewa kamar No. 121 hotel the Yani sejak hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 9 Nopember 2020;
 - Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Joni dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan belum dibayar oleh Terdakwa;
 - Bahwa orang yang disuruh oleh Joni untuk mengantarkan sabu-sabu kepada terdakwa adalah saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang juga ikut ditangkap oleh BNNP Bali;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sabu milik Joni tersebut merupakan tempelan yang diambil oleh saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 di Jalan Cargo, Denpasar dan awalnya adalah seberat 50 (lima puluh) gram;
 - Bahwa sabu milik Joni tersebut sebagian telah saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), tempel/edarkan sesuai perintah Joni, termasuk 3 (tiga) paket sabu dengan berat keseluruhan 25,42 (dua puluh lima koma empat dua) gram Brutto atau 24,1 (dua puluh empat koma satu) gram Netto, yang telah diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dirinya mendapatkan upah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali mengambil tempelan sabu, namun saat ini uang imbalan tersebut sudah habis;
 - Bahwa sabu pesanan Terdakwa tersebut sudah diserahkan oleh saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun.
- . Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;



2. **Saksi ARIF DWINANTO, A.Md**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hubert Sugiarto dan saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 8 Nopember 2020 sekira Pukul 23.30 Wita di Kamar nomor 121 Hotel The Yani Jln. By Pass Ngurah Rai Nomor 660 Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamarnya ditemukan barang-barang sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) paket berisi kristal bening dengan berat 5,11 (lima koma sebelas) gram Brutto atau 4,38 (empat koma tiga delapan) gram Netto yang ditemukan didalam kaos kaki warna biru putih sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
 - b. 1 (satu) buah kaos kaki warna biru putih yang saat itu Terdakwa gunakan pada kaki sebelah kanan;
 - c. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu yang saat itu Terdakwa gunakan;
 - d. 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam dengan sim card nomor 082114574890 yang ditemukan di saku celana kiri depan yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa menyewa kamar No. 121 hotel the Yani sejak hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 9 Nopember 2020;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Joni dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan belum dibayar oleh Terdakwa
- Bahwa orang yang disuruh oleh Joni untuk mengantarkan sabu-sabu kepada Terdakwa adalah saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang juga ikut ditangkap oleh BNNP Bali;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sabu milik Joni tersebut merupakan tempelan yang diambil oleh saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 di Jalan Cargo, Denpasar dan awalnya adalah seberat 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa sabu milik Joni tersebut sebagian telah saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tempel/edarkan sesuai perintah Joni, termasuk 3 (tiga) paket sabu dengan berat keseluruhan 25,42 (dua puluh lima koma empat dua) gram Brutto atau



24,1 (dua puluh empat koma satu) gram Netto, yang telah diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dirinya mendapatkan upah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali mengambil tempelan sabu, namun saat ini uang imbalan tersebut sudah habis;
- Bahwa sabu pesanan Terdakwa tersebut sudah diserahkan oleh saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

3. Saksi I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Hubert Sugiarto ditangkap oleh Petugas BNNP Bali pada hari Minggu, tanggal 8 Nopember 2020 sekira Pukul 23.30 Wita di Kamar nomor 121 Hotel The Yani yang beralamat di Jln. By Pass Ngurah Rai Nomor 660 Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNNP Bali bersama-sama dengan Terdakwa karena saksi menyimpan sabu, timbangan digital dan 2 (dua) bundel plastik klip kosong milik Terdakwa yang sebelumnya saksi antarkan dan sudah saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyimpan sabu, timbangan digital dan 2 (dua) bundel plastik klip kosong yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa karena sebelumnya barang-barang tersebut ditinggal di atas meja di dalam Kamar nomor 121 Hotel The Yani saat Terdakwa pergi keluar pada hari Minggu, tanggal 8 Nopember 2020 sekira Pukul 23.00 Wita. Saat itu saksi menunggu di dalam Kamar nomor 121 Hotel The Yani karena Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor saksi dan pada sekira pukul 23.30 Wita, saat ada yang menggedor pintu kamar, saksi menjadi takut dan panik sehingga saksi memasukkan barang-barang tersebut di dalam tas warna hitam milik saksi;
- Bahwa setelah pintu kamar saksi buka, ternyata benar yang datang adalah petugas BNNP Bali sehingga saat dilakukan pengeledahan, sabu, timbangan digital dan 2 (dua) bundel plastik klip kosong milik Hubert Sugiarto ditemukan dari dalam tas warna hitam milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, petugas menemukan dan mengamankan barang-barang sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) paket berisi kristal bening diduga narkotika dengan berat 5,11 (lima koma sebelas) gram Brutto atau 4,38 (empat koma tiga delapan) gram Netto (Kode 5) yang disembunyikan didalam kaos kaki sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah kaos kaki warna biru putih yang saat itu digunakan oleh Terdakwa pada kaki sebelah kanan;
 - c. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu yang saat itu digunakan oleh Terdakwa;
 - d. 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam dengan sim card nomor 082114574890 yang ditemukan disaku celana kiri depan yang digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa sabu yang saksi serahkan kepada Terdakwa adalah 3 (tiga) paket sabu dengan berat keseluruhan 25,42 (dua puluh lima koma empat dua) gram Brutto atau 24,1 (dua puluh empat koma satu) gram Netto (Kode 1 s/d 3) yang ditemukan dari dalam tas warna hitam milik saksi;
- Bahwa selain sabu sebagaimana tersebut di atas, barang bukti lainnya yang ditemukan dan disita petugas dari saksi pada saat penangkapan saksi adalah 2 (dua) butir pil warna putih dengan berat keseluruhan 2,41 (dua koma empat satu) gram netto (Kode 4), 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biru dengan sim card nomor 087743356706.
- Bahwa saksi berada di Kamar nomor 121 Hotel The Yani Jln. By Pass Ngurah Rai Nomor 660 Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar tersebut sejak sekira pukul 23.00 wita karena disuruh oleh seseorang yang hanya saksi ketahui bernama JONI untuk mengantarkan sabu, timbangan digital serta plastik klip kosong ke penghuni kamar hotel tersebut yakni terdakwa Hubert Sugiarto;
- Bahwa JONI atau KOKO JONI merupakan seseorang yang saksi kenal semenjak sekira setahun yang lalu, namun saksi belum pernah bertemu dengan JONI. Adapun sepengetahuan saksi JONI merupakan narapidana di LP Kerobokan namun saksi tidak mengetahui persis ditahan di Blok apa. Adapun nomor Handphone JONI yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi yakni "087756990154 dengan nama kontak Kuda Liar 2" dan "082339325160 dengan nama kontak Kuda Liar 3";
- Bahwa Terdakwa ataupun saksi tidak memiliki ijin apapun terkait narkotika dari pihak yang berwenang;



Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

4. Saksi **Guntar Wicaksono**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan I Ketut Gede Adi prasucipta dan Hubert Sugiarto dilakukan oleh petugas BNNP Bali pada hari minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 23.30 di kamar nomor 121 Hitel The Yani Jln By pass Ngurah Rai Nomor 660 Pedungan Kec. Denpasar Selatan Denpasar karena kedapatan memiliki barang diduga narkoba;
- Bahwa kamar 121 Hotel The Yani tersebut sejak hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 22.00 Wita disewa oleh Hubert Sugiarto (Terdakwa) sampai dengan hari Senin tanggal 9 November 2020;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 22.00 wita saksi melihat Terdakwa cek in di hotel kemudian masuk ke kamar 121, lalu sekira pukul 23.00 wita saksi melihat I Ketut Gede Adi prasucipta menanyakan kamar 121 lalu masuk ke kamar tersebut;
- Bahwa tidak berselang lama kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar lalu kira-kira 10 menit kemudian datang lagi ke hotel membawa bungkusan yang berisi makanan dan minuman lalu saksi melihat terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas BNNP Bali;
- Selanjutnya saksi dimintai tolong untuk ikut untuk menyaksikan penggeledahan di kamar 121, kemudian Terdakwa disuruh petugas untuk mengetuk pintu, setelah I ketut Gede Adi prasucipta membuka pintu Petugas masuk dan melakukan penggeledahan kepada I Ketut Gede Adi Prasucipta;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap I Ketut Gede Adi prasucipta ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang saat itu I Ketut Gede Adi Prasucipta pegang menggunakan tangan kiri dan didalamnya ditemukan 3 (tiga) paket berisi kristal bening diduga narkoba berupa Metamfetamina (shabu) 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) bundle plastik klip kosong, serta 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biru;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa Hubert Sugiarto ditemukan 1 (satu) paket berisi kristal bening yang ditemukan didalam kaos kaki warna biru putih sebelah kanan, , 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu yang saat itu Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia wama Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanya darimana Terdakwa dan I Ketut Gede Adi prasucipta mendapat shabu, mereka menjawab mendapatkan shabu dari Joni. Tetapi saksi tidak tahu siapa Joni;
- Bahwa barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa adalah berada dalam penguasaan Terdakwa sedangkan barang bukti yang disita dari I Ketut Gede Adi Prasucipta dikuasai oleh I Ketut Gede Adi Prasucipta
- Bahwa saksi mendengar saat Terdakwa ditanya, Terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai barang terduga shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi **Mujito**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan I Ketut Gede Adi prasucipta dan Hubert Sugiarto dilakukan oleh petugas BNNP Bali pada hari minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 23.30 di kamar nomor 121 Hitel The Yani Jln By pass Ngurah Rai Nomor 660 Pedungan Kec. Denpasar Selatan Denpasar karena kedatangan memiliki barang diduga narkoba;
- Bahwa kamar 121 Hotel The Yani tersebut sejak hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 22.00 Wita disewa oleh Hubert Sugiarto (Terdakwa) sampai dengan hari Senin tanggal 9 November 2020;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 22.00 wita saksi melihat Terdakwa cek in di hotel kemudian masuk ke kamar 121, lalu sekira pukul 23.00 wita saksi melihat I Ketut Gede Adi prasucipta menanyakan kamar 121 lalu masuk ke kamar tersebut;
- Bahwa tidak berselang lama kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar lalu kira-kira 10 menit kemudian datang lagi ke hotel membawa bungkus yang berisi makanan dan minuman lalu saksi melihat terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas BNNP Bali;
- Selanjutnya saksi dimintai tolong untuk ikut untuk menyaksikan pengeledahan di kamar 121, kemudian Terdakwa disuruh petugas untuk mengetuk pintu, setelah I ketut Gede Adi prasucipta membuka pintu Petugas masuk dan melakukan pengeledahan kepada I Ketut Gede Adi Prasucipta;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap I Ketut Gede Adi prasucipta ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang saat itu I Ketut Gede Adi Prasucipta pegang menggunakan tangan kiri dan didalamnya ditemukan 3 (tiga) paket berisi kristal bening diduga narkoba berupa Metamfetamina (shabu) 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua)

Hal 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Dps



bundle plastik klip kosong, serta 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biru;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa Hubert Sugiarto ditemukan 1 (satu) paket berisi kristal bening yang ditemukan didalam kaos kaki warna biru putih sebelah kanan, , 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu yang saat itu Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa ketika ditanya darimana Terdakwa dan I Ketut Gede Adi prasucipta mendapat shabu, mereka menjawab mendapatkan shabu dari Joni. Tetapi saksi tidak tahu siapa Joni;
- Bahwa barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa adalah berada dalam penguasaan Terdakwa sedangkan barang bukti yang disita dari I Ketut Gede Adi Prasucipta dikuasai oleh I Ketut Gede Adi Prasucipta
- Bahwa saksi mendengar saat Terdakwa ditanya, Terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai barang terduga shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Minggu, tanggal 8 Nopember 2020 sekira Pukul 23.30 Wita di Kamar nomor 121 Hotel The Yani Jln. By Pass Ngurah Rai Nomor 660 Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memesan sabu kepada seseorang bernama JONI dan diantarkan oleh orang suruhannya yang bernama I Ketut Gede Adi Prasucipta yang juga telah ditangkap petugas bersama-sama dengan terdakwa di kamar hotel tersebut;
- Bahwa kamar nomor 121 Hotel The Yani Jln. By Pass Ngurah Rai Nomor 660 Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar tersebut terdakwa yang menghuni / menyewanya untuk 1 (satu) hari, yakni untuk hari Minggu, tanggal 8 Nopember 2020 sampai dengan hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu dari JONI sejak tanggal 6 atau 7 Nopember 2020, Terdakwa lupa tanggal persisnya, sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun belum terdakwa bayar. Adapun sabu pesanan terdakwa tersebut telah disita petugas dari I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA, yakni sebanyak 3 (tiga) paket yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali



diketahui memiliki berat keseluruhan 25,42 (dua puluh lima koma empat dua) gram Brutto atau 24,1 (dua puluh empat koma satu) gram Netto;

- Bahwa Terdakwa telah menerima sabu tersebut dari I Ketut Gede Adi Prasucipta, namun sabu tersebut sempat terdakwa tinggal di dalam kamar hotel saat Terdakwa keluar membeli makan dan sedotan untuk menggunakan sabu, sehingga sabu tersebut ditemukan dan disita petugas dari I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa I Ketut Gede Adi Prasucipta merupakan orang suruhan JONI untuk mengantar sabu pesanan Terdakwa karena Terdakwa hanya memberitahu JONI kamar hotel terdakwa tersebut (Kamar nomor 121 Hotel The Yani) dan saat I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA datang pada hari Minggu, tanggal 8 Nopember 2020, sekira pukul 23.00 Wita, I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA sedang video call dengan JONI dan Terdakwa sempat mengobrol bertiga untuk memastikan tidak salah orang;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada seseorang bernama DAVID yang memesan sabu tersebut kepada terdakwa sejak sekira seminggu yang lalu dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Terdakwa datang ke Bali memang hanya untuk menjual sabu kepada DAVID dan rencananya hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020 terdakwa langsung kembali ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan JONI saat memesan sabu dengan menggunakan handphone terdakwa yang telah disita oleh petugas, yakni 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam dengan sim card nomor 082114574890. Adapun nomor handphone JONI yang terdakwa hubungi adalah +6282339325160 dengan nama kontak di handphone terdakwa "Ajon BI";
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, petugas menemukan dan menyita barang-barang sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) paket berisi kristal bening dengan berat 5,11 (lima koma sebelas) gram Brutto atau 4,38 (empat koma tiga delapan) gram Netto yang terdakwa sembunyikan didalam kaos kaki warna biru putih sebelah kanan yang terdakwa gunakan. Kristal bening tersebut sebenarnya hanya biji plastik yang terdakwa hancurkan, namun petugas duga merupakan narkotika;
 - b. 1 (satu) buah kaos kaki warna biru putih yang saat itu Terdakwa gunakan pada kaki sebelah kanan;
 - c. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu yang saat itu terdakwa gunakan;



d. 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam dengan sim card nomor 082114574890 yang ditemukan di saku celana kiri depan yang Terdakwa gunakan

- Bahwa 1 (satu) paket berisi biji plastik yang Terdakwa hancurkan tersebut adalah untuk Terdakwa campur dengan sabu asli yang terdakwa pesan dari JONI agar Terdakwa mendapatkan sabu lebih banyak sebelum Terdakwa jual kepada DAVID;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan biji plastik yang Terdakwa hancurkan tersebut di dalam kaus kaki Terdakwa karena khawatir orang mengira bahwa itu adalah sabu asli bila melihatnya;
- Bahwa Terdakwa baru sekira 3 (tiga) kali memesan sabu dari JONI, selalu untuk terdakwa jual kepada DAVID. Terdakwa lupa persisnya kapan Terdakwa memesan yang pertama dan kedua kalinya, sedangkan yang ketiga kalinya adalah pada saat Terdakwa ditangkap petugas;
- Bahwa pembayaran sabu tersebut adalah sekali secara langsung / tunai dan sekali dengan cara transfer, namun Terdakwa tidak ingat nama dan nomor rekeningnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memesan / membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB: 1130/NNF/2020, tanggal 13 Nopember 2020, diperoleh hasil sebagai berikut: 6 (enam) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode 1, Kode 2, Kode 3, Kode 6, Kode 7 dan Kode 8) yang disita dari I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket berisi kristal bening dengan berat 5,11 (lima koma sebelas) gram Brutto atau 4,38 (empat koma tiga delapan) gram Netto;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna biru putih;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam dengan sim card nomor 082114574890;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa HUBERT SUGIARTO ditangkap pada hari Minggu, tanggal 8 Nopember 2020 sekira Pukul 23.30 Wita di Kamar nomor 121 Hotel The Yani Jln. By Pass Ngurah Rai Nomor 660 Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar yang disewa oleh Terdakwa karena memesan Metamfetamina (shabu) kepada seseorang bernama JONI (DPO) dan diantarkan oleh saksi I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang juga telah ditangkap petugas bersama-sama dengan Terdakwa di kamar hotel tersebut;
- Bahwa benar Metamfetamina (shabu) yang dipesan oleh Terdakwa tersebut telah diterima oleh Terdakwa, namun sebelum dilakukan penangkapan, saksi I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sempat memasukkan Metamfetamina (shabu) tersebut ke dalam tas miliknya karena panik saat petugas akan masuk ke dalam kamar no. 121 hotel The Yani, sehingga Metamfetamina (shabu) tersebut disita dari saksi I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar Metamfetamina (shabu) milik Terdakwa yang dilakukan penyitaan dari saksi I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yakni 3 (tiga) paket Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 25,42 (dua puluh lima koma empat dua) gram Brutto atau 24,1 (dua puluh empat koma satu) gram Netto;
- Bahwa benar Terdakwa memesan Metamfetamina (shabu) dari JONI sejak tanggal 6 atau 7 Nopember 2020 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun belum terdakwa bayar;
- Bahwa benar Terdakwa memesan shabu tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada seseorang bernama DAVID yang memesan shabu tersebut kepada Terdakwa sejak sekira seminggu sebelumnya dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Terdakwa datang ke Bali memang hanya untuk menjual shabu kepada DAVID dan rencananya hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020 Terdakwa langsung kembali ke Jakarta;
- Bahwa benar 1 (satu) paket berisi kristal bening dengan berat 5,11 (lima koma sebelas) gram Brutto atau 4,38 (empat koma tiga delapan) gram Netto yang disita dari Terdakwa dan ternyata tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika tersebut adalah untuk Terdakwa campur dengan Metamfetamina (shabu) asli yang terdakwa pesan dari JONI agar Terdakwa mendapatkan Metamfetamina (shabu) lebih banyak sebelum Terdakwa jual kepada DAVID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah 3 (tiga) kali memesan Metamfetamina (shabu) dari JONI, selalu untuk Terdakwa jual kepada DAVID. Terdakwa lupa persisnya kapan Terdakwa memesan yang pertama dan kedua kalinya, sedangkan yang ketiga kalinya adalah pada saat Terdakwa ditangkap petugas;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB: 1130/NNF/2020, tanggal 13 Nopember 2020, diperoleh hasil sebagai berikut: 6 (enam) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode 1, Kode 2, Kode 3, Kode 6, Kode 7 dan Kode 8) yang disita dari I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau ijin-ijin lainnya terkait narkotika jenis apapun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
5. Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :



Menimbang, bahwa menurut Simon dalam bukunya Hukum Pidana I karangan E. Utrecht mengemukakan subyek hukum atau pelaku delik dapatlah diminta pertanggungjawabannya apabila telah melakukan perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum serta dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya (1958 : 255).

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "Setiap orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya "orang" yang menunjuk pada "pelaku tindak pidana" yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa "Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi".

Dalam perkara ini terdakwa HUBERT SUGIARTO adalah subyek hukum yang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika":

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, bila salah satu dari unsur percobaan atau pemufakatan jahat yang terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika). Sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. (Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 1130/NNF/2020, tanggal 13 Nopember 2020, diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) 6 (enam) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode 1, Kode 2, Kode 3, Kode 6, Kode 7 dan Kode 8) yang disita dari saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa pada berkas perkara terpisah), adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip berisi pecahan tablet warna putih (Kode 4) yang disita dari saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa pada berkas perkara terpisah), tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- 3) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 5) yang disita dari Terdakwa, tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- 4) 2 (dua) buah botol plastik, masing-masing berisi cairan kuning/urine terdakwa a.n. saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa pada berkas perkara terpisah) dan Terdakwa, tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan didukung dengan barang bukti dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum tentang adanya percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Hubert Sugiarto bersama dengan saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Suparta, SH, saksi Arif Dwinanta, dan saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terungkap fakta bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 8 Nopember 2020 sekira Pukul 23.30 Wita di Kamar nomor 121 Hotel The Yani Jln. By Pass Ngurah Rai Nomor 660 Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar yang disewa oleh terdakwa karena memesan Metamfetamina (shabu) kepada seseorang bernama JONI (DPO) dan diantarkan oleh saksi saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa pada berkas



perkara terpisah) yang juga telah ditangkap petugas bersama-sama dengan terdakwa di kamar hotel tersebut;

Menimbang, bahwa benar Metamfetamina (shabu) yang dipesan oleh Terdakwa tersebut telah diterima oleh Terdakwa, namun sebelum dilakukan penangkapan, saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa pada berkas perkara terpisah) sempat memasukkan Metamfetamina (shabu) tersebut ke dalam tas miliknya karena panik saat petugas akan masuk ke dalam kamar no. 121 hotel The Yani, sehingga Metamfetamina (shabu) tersebut disita dari saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa pada berkas perkara terpisah) dan Metamfetamina (shabu) milik HUBERT SUGIARTO yang dilakukan penyitaan dari saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa pada berkas perkara terpisah) yakni 3 (tiga) paket Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 25,42 (dua puluh lima koma empat dua) gram Brutto atau 24,1 (dua puluh empat koma satu) gram Netto;

Menimbang, bahwa terdakwa memesan Metamfetamina (shabu) dari JONI sejak tanggal 6 atau 7 Nopember 2020 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun belum terdakwa bayar dan Terdakwa memesan shabu tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada seseorang bernama DAVID yang memesan shabu tersebut kepada terdakwa sejak sekira seminggu sebelumnya dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Terdakwa datang ke Bali memang hanya untuk menjual shabu kepada DAVID dan rencananya hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020 terdakwa langsung kembali ke Jakarta;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket berisi kristal bening dengan berat 5,11 (lima koma sebelas) gram Brutto atau 4,38 (empat koma tiga delapan) gram Netto yang disita dari terdakwa dan ternyata tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika tersebut adalah untuk terdakwa campur dengan Metamfetamina (shabu) asli yang terdakwa pesan dari JONI agar terdakwa mendapatkan Metamfetamina (shabu) lebih banyak sebelum terdakwa jual kepada DAVID dan terdakwa telah 3 (tiga) kali memesan Metamfetamina (shabu) dari JONI, selalu untuk terdakwa jual kepada DAVID. Terdakwa lupa persisnya kapan terdakwa memesan yang pertama dan kedua kalinya, sedangkan yang ketiga kalinya adalah pada saat terdakwa ditangkap petugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa pada berkas perkara terpisah) tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan untuk turut dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian/penyaluran dan peredaran narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari

- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van hannel: melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang.
- e. Hoge raad: dari *arrest-arrest*-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (*arrest* 18-12-1911 W 9263).
- f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Menimbang, bahwa Unsur ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan didukung dengan barang bukti dan keterangan terdakwa terungkap bahwa Terdakwa Hubert Sugiarto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu 3 (tiga) paket berisi kristal bening diduga narkotika berupa Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 25,42 (dua puluh lima koma empat dua) gram Brutto atau 24,1 (dua puluh empat koma satu) gram Netto dari saksi I



Ketut Gede Adi Prasucipta, yang dipesan oleh terdakwa kepada orang bernama Koko Joni (identitas tidak dikenal) pada tanggal 6 atau 7 Nopember 2020 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun belum terdakwa bayar dan diantarkan oleh saksi I Ketut Gede Adi Prasucipta (terdakwa pada berkas perkara terpisah) ke kamar No. 121 Hotel The Yani di Jln. By Pass Ngurah Rai Nomor 660 Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*", telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari perbuatan memiliki, atau menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung dengan barang bukti dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa benar Terdakwa Hubert Sugiarto telah melakukan tindak pidana narkotika yaitu untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli*", telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum terungkap bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Hubert Sugiarto adalah 3 (tiga) paket berisi kristal bening diduga narkotika berupa Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 25,42 (dua puluh lima koma empat dua) gram Brutto atau 24,1 (dua puluh empat koma satu) gram Netto dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 1130/NNF/2020, tanggal 13 Nopember 2020, diperoleh hasil bahwa barang bukti dengan nomor 6895/2020/NF, 6896/2020/NF, 6897/2020/NF, 6899/2020/NF, 6900/2020/NF, dan 6901/2020/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "*Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman*", telah terpenuhi;



Ad. 6. **Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa barang bukti narkoba dalam perkara ini adalah narkoba berupa Metamfetamina (shabu-shabu) yang disita dari Terdakwa Hubert Sugiarto adalah sebanyak 3 (tiga) paket berisi kristal bening diduga narkoba berupa Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 25,42 (dua puluh lima koma empat dua) gram Brutto atau 24,1 (dua puluh empat koma satu) gram Netto .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "*Beratnya melebihi 5 (lima) gram*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah tas warna hitam yang saat itu I Ketut Gede Adi Prasucipta pegang menggunakan tangan kiri dan didalamnya ditemukan :
 - a. 3 (tiga) paket berisi kristal bening diduga narkoba berupa Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 25,42 (dua puluh lima koma empat dua) gram Brutto atau 24,1 (dua puluh empat koma satu) gram Netto (Kode1 s/d 3);
 - b. 2 (dua) butir pil warna putih diduga Narkoba dengan berat keseluruhan 2,41 (dua koma empat satu) gram netto (Kode 4);



- c. 1 (satu) buah timbangan digital;
 - d. 2 (dua) bundel plastik klip kosong.
- 2) 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biru dengan sim card nomor 087743356706 yang ditemukan disaku celana kiri depan yang digunakan oleh I Ketut Gede Adi Prasucipta.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa I Ketut Gede Adi Prasucipta.

- c. Dari Hubert Sugiarto, disita barang-barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket berisi kristal bening dengan berat 5,11 (lima koma sebelas) gram Brutto atau 4,38 (empat koma tiga delapan) gram Netto yang ditemukan didalam kaos kaki warna biru putih sebelah kanan yang HUBERT SUGIARTO gunakan;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna biru putih yang saat itu HUBERT SUGIARTO gunakan pada kaki sebelah kanan;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu yang saat itu HUBERT SUGIARTO gunakan;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam dengan sim card nomor 082114574890 yang ditemukan di saku celana kiri depan yang HUBERT SUGIARTO gunakanyang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hubert Sugiarto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (1 milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Dari I Ketut Gede Adi Prasucipta, disita barang-barang sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) buah tas warna hitam yang saat itu I Ketut Gede Adi Prasucipta pegang menggunakan tangan kiri dan didalamnya ditemukan :
 - a. 3 (tiga) paket berisi kristal bening diduga narkotika berupa Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 25,42 (dua puluh lima koma empat dua) gram Brutto atau 24,1 (dua puluh empat koma satu) gram Netto (Kode1 s/d 3);
 - b. 2 (dua) butir pil warna putih diduga Narkotika dengan berat keseluruhan 2,41 (dua koma empat satu) gram netto (Kode 4);
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital;
 - d. 2 (dua) bundel plastik klip kosong.
 - 2) 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biru dengan sim card nomor 087743356706 yang ditemukan disaku celana kiri depan yang digunakan oleh I Ketut Gede Adi Prasucipta.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa I Ketut Gede Adi Prasucipta;
 - b. Dari Hubert Sugiarto, disita barang-barang sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket berisi kristal bening dengan berat 5,11 (lima koma sebelas) gram Brutto atau 4,38 (empat koma tiga delapan) gram Netto yang ditemukan didalam kaos kaki warna biru putih sebelah kanan yang HUBERT SUGIARTO gunakan;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna biru putih yang saat itu HUBERT SUGIARTO gunakan pada kaki sebelah kanan;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu yang saat itu HUBERT SUGIARTO gunakan;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam dengan sim card nomor 082114574890 yang ditemukan di saku celana kiri depan yang HUBERT SUGIARTO gunakan.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., dan I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Putu Evy Widhiarini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Yustiasari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia